

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur yang menandakan bahwa dirinya suatu negara, unsur-unsur tersebut yaitu wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan.¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Indonesia pula juga disebut sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Peranan hukum sendiri dalam mengatur kehidupan bermasyarakat sejatinya telah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu diciptakan untuk menjadi pedoman guna mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan bernegara.

Hubungan antara masyarakat dan hukum telah diungkapkan dalam sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum).² Dalam konstitusi Negara Indonesia telah jelas dituangkan bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yang mana didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (*founding*

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2010, h. 51 - 54.

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 166.

fathers) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei-1 Juni dan 10-17 Juli 1945.³ Salah satu ciri-ciri yang selalu diingat dalam sistem pemerintahan Presidensial adalah Presiden sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Presiden secara sosial diakui sebagai penguasa yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengeluarkan kebijakan, menyatakan perang, membina hubungan dengan Negara lain dan sebagainya.

Kewenangan tersebut tidak akan dipertanyakan oleh masyarakat, secara Internasional sekalipun sebab ketika ia secara yuridis dan politis dinyatakan sebagai Presiden Negara Republik Indonesia, maka secara *mutatis mutandis* diikuti dengan kewenangannya sebagai Presiden dan diikuti dengan pengakuan secara sosial mengenai keberadaan dan kewenangannya itu. Indonesia yang merupakan Negara Republik, orang nomor satu di Indonesia serta panglima tertinggi adalah Presiden yang melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Negara Indonesia yang menganut negara demokratis dalam menentukan Presiden menggunakan pemilihan langsung. Presiden secara politis dan secara sosial menurut masyarakat Internasional merupakan representasi dari Bangsa Indonesia. Secara yuridis, menjadi keharusan baginya untuk memiliki kedudukan yang sama dihadapan dan dalam hukum, keberlakuan aturan dan penegakannya.

Akan tetapi, secara politis dan sosial tidak dapat dikatakan sama. Sehingga menjadi keharusan pula baginya untuk mendapat perlindungan lebih secara

³ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 4.

hukum dalam posisi dan kewenangannya sebagai representasi bangsa. Upaya perlindungan terhadap Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dengan substansi kejahatan terhadap keamanan Negara dalam Bab I Buku Kedua. Apabila dilihat dari sistematika pengaturannya, kejahatan terhadap keamanan negara diatur paling awal. Hal tersebut memiliki alasan yang mana mengingat kejahatan terhadap keamanan negara menduduki posisi penting dan sangat dilindungi. Sebab menyangkut harkat dan martabat hidup masyarakat Indonesia.

Ketentuan lain yang memberikan perlindungan hukum terhadap Presiden adalah pengaturan mengenai ancaman pidana yang berkenaan dengan kejahatan terhadap martabat Presiden (penghinaan terhadap Presiden) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang diatur dalam Bab II Buku Kedua KUHP. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Presiden merupakan satu-satunya subjek yang dilindungi dalam aturan hukum tersebut. Adapun jenis delik dalam aturan tersebut adalah delik biasa, sehingga Presiden yang merasa martabatnya dihina tidak diwajibkan membuat laporan untuk dapat memproses perkara tersebut. Akan tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa delik penghinaan terhadap Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Manakala penghinaan (*belediging*) ditujukan

dalam kualitas pribadinya dan Pasal 207 KUHP dalam penghinaan ditujukan kepada Presiden selaku jabatan (*als ambtsdragers*).⁴ Terkait penghinaan terhadap Presiden, menurut R. Soesilo bahwa penghinaan terhadap Presiden diartikan sebagai “penghinaan dengan sengaja” yaitu perbuatan macam apapun juga yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden, termasuk segala macam penghinaan yang berlaku terhadap orang pada umumnya.⁵ Bentuk penghinaan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Mengingat perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang terjadi dewasa ini, internet dapat pula digunakan sebagai sarana untuk mencari informasi, sebagai wadah komunitas komersial serta menjadi wadah untuk mengekspresikan kreativitas manusia. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama bahwa teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi dan kedua teknologi informasi mendorong memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.⁶ Namun, dari segala manfaat yang diberikan internet pasti akan muncul dampak negatif dari internet tersebut dimana semakin mudahnya para penjahat data atau seseorang untuk

⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, h.37.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, h. 121.

⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 9.

melakukan aksinya yang meresahkan masyarakat sekaligus Presiden sebagai Kepala Negara.⁷

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan memanfaatkan sebuah teknologi informasi dan menggunakan komunikasi tanpa batas, serta mempunyai karakteristik yang sangat kuat dengan adanya sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang sangat tinggi dimana dari sebuah informasi tersebut dapat disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.⁸

Di Indonesia sering kali ditemukan adanya kejahatan dunia maya khususnya mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara atau Presiden, seperti yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur berinisial RJ atau S. ada sebuah video yang berdurasi 19 detik mendadak viral di dunia maya yakni Instagram. Video tersebut memperlihatkan seorang pria yang sedang memegang foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan bertelanjang dada. Dalam video tersebut, RJ mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Jokowi bahkan menantang Jokowi untuk menemuinya. Tak butuh waktu lama untuk polisi

⁷ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 17.

⁸ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, h. 19.

akhirnya menangkap pemuda yang melakukan penghinaan terhadap Presiden tersebut di media sosial. Pemuda yang berusia 16 tahun itu diamankan di kediamannya di Jakarta Barat. RJ dikenai Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 UU ITE dengan ancaman 6 (enam) tahun penjara. Namun, RJ tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) serta Penuntut Umum sebelum perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan, akan melaksanakan proses Diversi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 42 UU SPPA tersebut.

Hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat kepala negara atau presiden Republik Indonesia merupakan representasi dari Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melindungi harkat dan martabat dari bangsa Indonesia yang diwakili oleh presiden Republik Indonesia dan tidak melihat personalitas dari siapa yang menjabat sebagai presiden Republik Indonesia tersebut. Apalagi kasus penghinaan terhadap kepala negara ini dilakukan oleh pelaku yang masih terqualifikasi sebagai seorang anak. Hal ini memiliki konsekuensi yang berbeda dengan seorang pelaku dewasa dimana seorang pelaku anak di proses hukum menggunakan sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, uraian tersebut menunjukkan urgensi penelitian ini yang menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang dan kasus di atas, penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam terkait anak yang belum cakap hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana terkait penghinaan terhadap Kepala Negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum ?
- b. Apakah penerapan diversifikasi pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum sudah tepat ?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mencari solusi atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Menganalisa ketepatan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berusaha untuk memberikan sumbangsih berupa gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh ilmu pengetahuan dan menjadi suatu solusi atas permasalahan hukum terkait dengan implementasi diversifikasi dalam konteks tindak pidana penghinaan kepala negara oleh anak. Oleh karena itu, manfaat yang hendak diberikan dari penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) hal yaitu manfaat akademis dan praktis.

- a. Manfaat akademis, penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi pada ilmu hukum khususnya terkait dengan pelaksanaan diversi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pustaka acuan dalam kajian dalam pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai implementasi diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber jawaban bagi para penegak hukum khususnya kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana dilakukan oleh anak.

4. Tinjauan Pustaka

4.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dengan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini memberikan pemahaman bahwa tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas ini tidak secara eksplisit tercantum dalam hukum positif di Indonesia, tetapi sudah menjadi asas hukum pidana yang berlaku umum di Indonesia dalam penanganan perkara pidana. Namun, dalam konteks tertentu mengesampingkan asas ini seperti hukum pidana fiskal dimana tidak menggunakan unsur kesalahan untuk menjatuhkan pidana.

Tokoh filsuf yang memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban pidana adalah Roscoe Pound. Pertanggungjawaban pidana yang dalam bahasa

Inggris disebut *liability* oleh Roscoe Pound didefinisikan “*I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the election*”.⁹ Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban yang harus dipikul oleh pihak yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Pertanggungjawaban ini sebetulnya tidak semata – mata dalam konteks hukum saja, tetapi juga manakal menyangkut nilai – nilai moral atau kesusilaan dalam masyarakat.

Pakar lain yang juga memberikan pandangannya adalah Simmons, Van Hamel dan Pompe. Menurut Simmons, pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan bertanggung jawab dimana berkorelasi dengan suatu kondisi psikis untuk dapat diterapkannya upaya pembedaan.¹⁰ Kondisi psikis yang dimaksud adalah suatu kondisi pelaku yang sadar atas perbuatan yang telah dilakukan memang bertentangan dengan hukum. Keadaan sadar ini mengindikasikan bahwa pelaku ini paham bahwa perbuatan yang telah dilakukan ini merupakan kehendaknya.

Pendapat yang disampaikan oleh Van Hamel yang menjabarkan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah “suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu mampu memahami perbuatan yang telah dilakukan, mampu menginsyafi perbuatan yang dilakukan, dan mampu

⁹ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, h. 166.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, h. 85.

menentukan kehendak berbuat.¹¹ Sedangkan Pompe memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu “ kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹²

Dari uraian beberapa pendapat pakar diatas, maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan dimana pelaku dapat dibebani kewajiban sebagai upaya pembalasan atas perbuatannya yang melanggar hukum dan nantinya dapat dibebani pidana. Pertanggungjawaban pidana ini bergantung pada adanya kesalahan pada batin pelaku bukan hanya penilaian terhadap perbuatannya. Hal ini jelas berbeda dengan konsep perbuatan pidana yang menunjuk pada suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

4.2. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Peradilan pidana didasarkan pada Hukum Acara Pidana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP.¹³ Namun, hukum acara pidana sebagaimana diatur KUHAP dikesampingkan dengan adanya UU SPPA untuk sistem peradilan

¹¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 121.

¹² Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, h. 86.

¹³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, 2015, Surabaya h. 1 – 16.

pidana anak. Berdasarkan UU SPPA ini, maka anak umur 11 tahun tidak dapat diproses di depan sidang pengadilan, namun hanya diproses di depan penyidik saja.

UU SPPA ini ruang lingkup berlakunya hanya terbatas pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus di lingkup pengadilan negeri yang hukum acaranya diatur dalam UU SPPA. Dengan kata lain, pengadilan pidana anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup peradilan umum. Oleh karena pengadilan pidana anak merupakan pengadilan khusus, maka ada hukum acara khusus pula yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara anak yaitu sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak ini mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan, dan pembimbingan.

Sistem peradilan pidana anak ini di negara lain disebut sebagai *the juvenile justice system* yaitu “istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, advokat, lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak”.¹⁴ SPPA ini diwujudkan dalam keadilan restoratif dan diversifikasi untuk mewujudkan prinsip – prinsip dalam perlindungan anak. SPPA ini mengarahkan proses penegakan hukum yang tidak fokus pada penyelesaian secara formal melalui

¹⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, h. 35.

aparatus penegak hukum saja, tetapi juga melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait dengan harapan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan manakala ada kerugian dapat dipulihkan kembali kepada keadaan semula. SPPA ini lebih mengedepankan musyawarah mufakat antara para pihak yang terkait misalnya korban/keluarga dengan pelaku/keluarga pelaku, para penegak hukum.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Menurut Maidin Gultom, bahwa tujuan diadakannya peradilan pidana anak adalah “tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhannya pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan”.¹⁵ Setya Wahyudi juga memberikan penjelasan bahwa tujuan penting dalam peradilan anak adalah “memajukan kesejahteraan anak dan menekankan pada prinsip proporsionalitas dalam mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran hukum”.¹⁶

Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak merupakan hukum acara khusus dalam penyelesaian perkara dengan pelaku anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun hukum acara khusus yang menjadi karakteristik dari SPPA adalah adanya keadilan restoratif dan diversi. Tujuan dari sistem peradilan anak

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, h. 93.

¹⁶ Setya Wahyudi, *Op. Cit*, h. 41.

ini tidak lain untuk masa depan dari anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap terjamin masa depannya dan terlindungi secara psikis.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan acuan dan dasar dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini merupakan pedoman dalam melakukan analisa bahan hukum. Penggunaan metode penelitian bertujuan untuk membantu menganalisa agar menghasilkan argumentasi yang sistematis dan logis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum.

5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menyesuaikan dengan arah penelitian yang hendak dikaji. Hal tersebut ditegaskan oleh Suteki dan Galang Taufani bahwa “penentuan tipe penelitian hukum yang dalam penelitian bergantung pada konsep hukum yang hendak dicari”.¹⁷ Penelitian hukum ini berencana untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimana melakukan tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara. Selain itu, juga akan dikaji mengenai implementasi diversi dalam penanganan perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara. 2 (dua) hal yang menjadi fokus penelitian ini merupakan kajian mengenai konsep hukum yang terlebih dahulu dikaji dari aspek legalitas formil dan mengaitkannya dengan teori – teori yang dikemukakan oleh para ahli.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, dan Praktek*, Rajawali Press, Depok, 2018, h. 148.

Arah penelitian diatas memberikan suatu gambaran bahwa hukum merupakan norma – norma hukum positif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan bahwa "hukum sebagai kaidah - kaidah positif sebagai hukum yang berlaku umum *in abstracto* pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi sebagai hukum nasional/hukum negara".¹⁸

Dengan demikian, penelitian ini hendak mengeksplorasi hukum sebagai suatu nilai, norma dan peraturan tertulis yang erat kaitannya dengan studi pustaka dimana bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang - undangan, teori hukum dan karya ilmiah para sarjana. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau istilah lainnya penelitian hukum doktrinal. Kajian normatif dalam penelitian ini hendak menjelaskan pertanggungjawaban pidana melalui implementasi diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara.

5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis dan mengeksplorasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penentuan pendekatan masalah yang digunakan harus menyesuaikan dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah sebagai berikut pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹⁸ *Ibid*, h. 152.

Pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* merupakan pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang – undangan akan digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian. Pendekatan perundang – undangan berusaha untuk mengkaji *ratio legis*, makna tersirat dari suatu konsep hukum yang diatur dalam perundang – undangan, dan pengaturan mengenai pemidanaan anak.

Pendekatan lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan permasalahan yang digunakan untuk mencari dasar argumentasi melalui teori – teori yang dikemukakan oleh para sarjana bidang hukum. Peter Mahmud Marzuki menjabarkan bahwa yang dimaksud pendekatan konseptual adalah "pendekatan yang beranjak pada teori – teori yang dikemukakan oleh para pakar dan diakui sebagai doktrin dalam ilmu hukum".¹⁹ Teori – teori yang dikemukakan oleh para pakar bidang hukum dan diakui sebagai doktrin dalam ilmu hukum dapat dijadikan sebagai dasar membangun argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Argumentasi hukum yang dibangun nantinya dapat mengembangkan teori yang telah ada baik hanya menambahi atau mengurangi atau memodifikasi teori pakar terdahulu. Selain itu, argumentasi hukum yang dibangun dapat pula mendukung atau menolak teori pakar yang terdahulu. Penggunaan pendekatan konseptual ini berusaha untuk mencari argumentasi hukum mengenai konsep diversi yang dapat digunakan dalam penanganan perkara pidana anak.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, h. 93.

Selain itu juga perlu menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji apakah norma – norma yang tertuang dalam undang – undang ini dapat diimplementasikan dalam penanganan perkara pidana anak khususnya dalam hal pelaksanaan diversi dalam konteks penyidikan. Dengan demikian, diharapkandengan menggunakan 3 (tiga) model pendekatan masalah ini mendapatkan jawaban yang komprehensif untuk menjawab isu hukum yang menjadi sentral penelitian ini.

5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber pustaka yang menjadi rujukan dan dasar untuk melakukan analisa guna membangun argumentasi hukum guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan fokus penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari dokumen – dokumen yang dibuat oleh pihak – pihak yang berwenang membuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap masyarakat. Adapun macam - macam bahan hukum primer meliputi peraturan perundang - undangan yang berlaku, risalah - risalah sidang, dan naskah akademik.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian meliputi :

1. Wetboek van Strafrecht (Staatsblad 1915-732);
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

²⁰ *Ibid.*

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6079;
5. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6079;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6079;
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6079;
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6079;
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6079;

10. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6079;
11. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6079;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052;
14. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum meliputi buku bidang hukum, artikel pada jurnal ilmiah dan prosiding hasil konferensi, dan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan

hukum untuk mencari teori – teori yang dikemukakan oleh para pakar dan diakui sebagai doktrin ilmu hukum yang nantinya dijadikan dasar argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder yang diperlukan adalah terkait dengan topik penelitian tentang pidana anak

Bahan hukum tersier bukan bahan hukum utama, tetapi diperlukan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder manakala dari kedua bahan hukum tersebut tidak ditemukan pengertian konsep hukum yang dibutuhkan untuk mendukung argumentasi hukum. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan *Black's Law Dictionary*.

5.4. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum terlebih dahulu akan dikumpulkan dengan cara *library research* atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan. *Library research* berusaha untuk menelaah pustaka dari buku, makalah, artikel dari jurnal ilmiah atau prosiding hasil konferensi, surat kabar, atau monograf. Bahan hukum yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan pada klasifikasi bahan hukumnya dan dikelompokkan berdasarkan topiknya. Pengumpulan bahan hukum tersebut bertujuan untuk memudahkan penelusuran dikarenakan bahan hukum yang terkumpul telah sistematis.

Setelah bahan hukum terkumpul dan tersusun secara sistematis selanjutnya akan dilakukan analisis bahan hukum dengan logika berpikir deduktif.²¹ Logika berpikir deduktif dipergunakan untuk menjelaskan hal – hal yang umum dan nantinya ditarik kesimpulan yang khusus. Analisis bahan hukum dengan

²¹ Suteki dan Galang Taufan, *Op. Cit*, h. 180.

pendekatan perundang – undangan nantinya akan menggunakan metode interpretasi untuk mencari jawaban mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara penghinaan terhadap kepala negara.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini hendak memberikan suatu gambaran atau deskripsi mengenai rencana substansi dari penelitian ini. Penelitian ini secara garis besar diuraikan dalam 3 (tiga) bagian yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Bagian pembahasan nantinya terbagi dalam 2 (dua) bab yang merupakan uraian pembahasan dari 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun uraian substansi setiap bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan substansinya adalah mengenai gambaran permasalahan yang menjadi alasan untuk melakukan penelitian ini dan menguraikan pokok isu hukum yang terjabarkan dalam rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini akan diuraikan pula metode penelitian yang digunakan untuk mencari jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini. Dalam sub bab metode penelitian nanti akan menjabarkan tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, pengumpulan dan analisa bahan hukum. Metode penelitian itu akan memberikan gambaran mengenai cara yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Bab II merupakan uraian pembahasan dan analisa yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan permasalahan pertama dalam penelitian ini tentang pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum

Bab III merupakan uraian pembahasan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana anak. Pembahasan dalam bab ini akan berusaha menganalisis implementasi diversi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan kajian beberapa kasus.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat mengenai jawaban dari rumusan masalah dan selanjutnya diberikan *feedback* berupa saran sebagai solusi terkait pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara